



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

REKENING GIRO NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa pada Bank yang ditetapkan;
- b. Bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening kas Nagari di Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang

perubahan Atas Perubahan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tahun 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor (5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun

Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Rekening Kas Nagari Limau Purut Tapan dengan Nomor Rekening **1900.0101.00027-9** pada **BANK NAGARI** Cabang Tapan;
- Kedua : Rekening Nagari sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan untuk Penerimaan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)
 - b. Transfer :
 1. Dana Desa;
 2. Alokasi Dana Desa;
 3. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dan
 - c. Pendapatan Lain-lain
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Wali Nagari Limau Purut Tapan,



SURIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
5. Bamus Nagari Limau Purut Tapan di Limau Purut
6. Arsip_